

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Sumber-Cirebon dilaksanakan secara kelembagaan melalui koordinasi antara pimpinan pesantren, pengurus, dan nazhir. Pemanfaatan harta wakaf difokuskan pada penyediaan sarana pendidikan, kegiatan ibadah, serta pembinaan santri. Pengelolaan tersebut telah berjalan secara fungsional dan mampu mendukung keberlangsungan operasional pesantren, meskipun pengembangannya masih bersifat sosial dan belum sepenuhnya diarahkan pada pengelolaan wakaf produktif.
2. Peran nazhir dalam pengelolaan wakaf telah dilaksanakan melalui fungsi pengadministrasian, penjagaan amanah wakaf, pengawasan aset, serta pengambilan keputusan terkait pemanfaatan harta wakaf. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal karena nazhir masih menghadapi keterbatasan kompetensi, rangkap tugas, serta belum adanya sistem pengelolaan yang sepenuhnya profesional dan terstruktur.
3. Pengelolaan wakaf dan peran nazhir dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada prinsipnya telah sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf, terutama dalam pemanfaatan untuk kemaslahatan pendidikan dan keagamaan. Akan tetapi, implementasinya belum sepenuhnya memenuhi ketentuan undang-undang, khususnya terkait pengembangan wakaf secara produktif, administrasi yang profesional, serta pembinaan dari pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif yang diharapkan oleh undang-undang dengan praktik pengelolaan wakaf di lapangan.

B. Saran

1. Bagi Nazhir, Nazhir perlu meningkatkan kompetensi pengelolaan wakaf melalui pelatihan, literasi wakaf, serta penguatan kemampuan manajerial dan administrasi. Selain itu, nazhir sebaiknya menyusun perencanaan pengembangan aset wakaf jangka panjang agar wakaf tidak hanya berfungsi

sosial, tetapi juga produktif sehingga dapat menunjang kemandirian ekonomi pesantren.

2. Bagi Pondok Pesantren, Pihak pesantren diharapkan membuat sistem pengelolaan wakaf yang lebih terstruktur, termasuk pembagian tugas yang jelas, pencatatan administrasi yang lebih rapi, serta pengembangan unit usaha berbasis wakaf. Pesantren juga perlu membentuk tim khusus atau badan pengelola wakaf agar pengelolaan tidak bergantung pada individu tertentu dan dapat berjalan secara profesional dan berkelanjutan.
3. Bagi Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia diharapkan memberikan pembinaan, pendampingan, serta pelatihan secara berkala kepada nazhir sesuai amanat peraturan perundang-undangan, sehingga pengelolaan wakaf di tingkat lembaga pendidikan dapat berkembang menjadi wakaf produktif dan berdaya guna tinggi.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian selanjutnya disarankan meneliti model pengembangan wakaf produktif atau analisis efektivitas hukum wakaf di pesantren lain sebagai perbandingan sehingga diperoleh model pengelolaan wakaf yang lebih ideal dan aplikatif.